



SALINAN

BUPATI GIANYAR

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH GIANYAR

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dengan memperhatikan potensi daerah;
 - b. bahwa dengan pesatnya perkembangan keberadaan media reklame sebagai salah satu alat promosi, perlu diatur penyelenggaraannya agar sesuai dengan tata ruang, estetika dan kepribadian bangsa;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

DEWAN PERWAKILAH RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR

dan

BUPATI GIANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK REKLAME

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
8. Wajib Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame.
9. Kas Daerah adalah Kas Kabupaten Gianyar.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan

komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

11. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
12. Nilai Sewa Reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya Pajak.
13. Nilai Jual Obyek Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat NJOP adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggaraan Reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan Reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembiayaan/ongkos perakitan, pemasaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan Reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan/atau terpasang ditempat yang telah diijinkan.
14. Nilai Strategis Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan Reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan

pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha.

15. Pajak Yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
16. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas atas obyek pajak daerah yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan sebagai Wajib Pajak yang memiliki karakteristik unik, tetap dan standard dan dipergunakan dalam administrasi perpajakan.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
20. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

21. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
22. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang – undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
23. Surat Keberatan adalah surat pengajuan oleh Wajib Pajak yang berkeberatan atas suatu ketetapan Pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak atau atas pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga.
24. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

25. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh pihak Wajib Pajak.
26. Surat Peringatan adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk memperingati Wajib Pajak agar memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak.
27. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang Pajak dan biaya penagihan Pajak.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

Dengan Nama Pajak Reklame dipungut Pajak atas setiap penyelenggaraan Reklame.

Pasal 3

- (1) Obyek Pajak adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (2) Obyek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* dan sejenisnya;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat, stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan/kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame suara;
 - i. Reklame film/*slide*; dan
 - j. Reklame peragaan.

- (3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak adalah :
- a. Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan , warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - e. tulisan atau benda - benda yang dipasang semata-mata untuk menjamin keselamatan umum;
 - f. tulisan atau benda - benda yang dipasang berkenaan dengan Pemilihan Umum yang diselenggarakan disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - g. tulisan, tanda, dan lain sebagainya yang dipasang berkenaan dengan adanya konferensi, kongres, rapat/pertemuan partai atau organisasi - organisasi, usaha - sosial dan lain-lainnya semata-mata tidak mencari keuntungan dengan batas waktu tertentu.
- (4) Pemasangan tulisan, tanda, dan lain sebagainya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, apabila melebihi dari batas waktu yang telah ditetapkan, maka pemasangan selanjutnya dianggap sebagai pemasangan Reklame.

Pasal 4

- (1) Subyek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau memesan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan tersebut.
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak.
- (5) Setiap orang pribadi atau badan yang akan menyelenggarakan Reklame di daerah wajib mendapatkan izin dari Bupati melalui perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perizinan.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.

- (4) Faktor jenis, bahan yang digunakan, jumlah dan ukuran media sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menentukan NJOP.
- (5) Faktor lokasi penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menentukan Nilai Strategis Pemasangan Reklame.
- (6) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Penghitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara menambahkan NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan nilai strategis Pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikali jangka waktu penyelenggaraan Reklame dan/atau dikaitkan waktu untuk jenis Reklame tertentu.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

Pasal 7

Besaran pokok Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 8

Pajak yang terutang di pungut di wilayah Daerah tempat reklame tersebut diselenggarakan.

BAB V
MASA PAJAK
Pasal 9

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.

BAB VI
PENDAFTARAN, PENETAPAN, DAN PEMUNGUTAN
PAJAK REKLAME
Pasal 10

- (1) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah, wajib mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya dengan menggunakan formulir surat pendaftaran objek pajak ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Formulir surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diambil sendiri oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap dan wajib ditandatangani oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak Reklame atau kuasanya, serta

menyampaikannya ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

- (4) Bagi wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan NOPD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran objek Pajak, penerbitan dan penghapusan NOPD diatur dalam Peraturan Bupati

Pasal 11

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang berdasarkan formulir surat pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah dalam hal wajib pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat elektronik/non elektronik.
- (4) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.
- (5) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan, pengisian, dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 12

- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya Pajak.
- (2) Pembayaran Pajak Reklame dilakukan pada Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD.
- (3) Apabila pembayaran Pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam.
- (4) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSPD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pembayaran Pajak Reklame harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak terutang dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara angsuran dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Setiap pembayaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai isi bentuk, ukuran, tanda bukti pembayaran, dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika:
 - a. Pajak Reklame dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda; atau
 - c. Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pokok Pajak yang tidak atau kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.
- (2) Tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian STPD diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Penagihan Pajak Reklame dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran, Wajib pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati atau Pejabat yang

ditunjuk mengeluarkan Surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai tindakan pelaksanaan penagihan pajak.

- (3) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang terutang.

Pasal 17

Pajak Yang Terutang dalam SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah, wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga Puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 18

- (1) Apabila jumlah Pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak terutang ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 19

Apabila pajak terutang yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) x 24 (dua puluh empat) jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat paksa, Pejabat segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

Pasal 20

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi hutang pajaknya setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 21

Setelah kantor lelang negara menetapkan hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 22

Penunjukkan juru sita sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis dan formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan Pajak Reklame diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN

PAJAK

Pasal 24

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan keringanan, dan pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak, dapat membetulkan SKPD atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Perpajakan daerah.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat:
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan SKPD, STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - c. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau

- diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
- d. megurangkan ketetapan Pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu obyek Pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, pengurangan atau pembatalan dan pembetulan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 26

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu:
 - a. SKPDLB;
 - b. SKPDN; dan
 - c. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya:

- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan Surat Keberatan.

Pasal 27

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 28

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak, terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima, dengan dilampiri salinan dari Surat Keputusan Keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 12 (dua belas bulan).

BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 29

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak berdasarkan perhitungan dari Wajib Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani, dengan paling kurang memuat:
 - a. bukti setoran pajak;
 - b. dokumen atau keterangan yang menjadi dasar pembayaran pajak; dan
 - c. Perhitungan pembayaran Pajak menurut Wajib Pajak.
- (3) Terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kepada Wajib

Pajak untuk mengetahui kebenaran atas permohonan tersebut.

- (4) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan dan menerbitkan SKPDLB dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (6) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak yang sama atau utang Pajak daerah lainnya, kelebihan pembayaran Pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Pajak tersebut.
- (7) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (8) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

Pasal 30

Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dapat dikompensasikan dengan jenis

Pajak yang sama, atau langsung diperhitungkan untuk melunasi utang Pajak daerah lainya.

BAB XIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 31

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung;
 - c. dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut;
 - d. pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah; dan
 - e. pengakuan utang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 32

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kadaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 33

SKPD yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Basis data Pajak Reklame yang masih dalam proses verifikasi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap digunakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Piutang Pajak yang masih dalam proses penagihan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap dilaksanakan sepanjang belum dilakukan penghapusan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- b. Peraturan Bupati Kabupaten Gianyar Nomor 12 Tahun 2010 tentang Hasil Perhitungan Nilai Sewa Pajak Reklame (Bertita Daerah Tahun 2010 Nomor 12) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
Pada tanggal 30 April 2021
BUPATI GIANYAR

ttd

I MADE MAHAYASTRA

Diundangkan di Gianyar
Pada tanggal 30 April 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,

ttd

I MADE GEDE WISNU WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2021 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR PROVINSI BALI
: (3, 17/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya,

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR**



rs. I Ketut Sedana, MAP.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19731117 199311 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PAJAK REKLAME

I. UMUM

Dengan semakin pesatnya perkembangan perekonomian dewasa ini maka setiap orang atau badan yang mempunyai suatu usaha, akan sangat membutuhkan keberadaan media reklame untuk memperkenalkan barang atau usahanya. Keberadaan media reklame sebagai salah satu alat promosi suatu produk perlu diatur penyelenggaraannya, agar tertata sesuai dengan tata ruang, estetika (keindahan), kepribadian dan budaya bangsa serta tidak bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan dan kesehatan. Pemanfaatan ruang untuk media reklame inilah yang pada akhirnya menimbulkan kewajiban bagi orang atau badan untuk membayar pajak kepada daerah dengan nama Pajak Reklame. Semakin baik pelayanan maupun penataan reklame di wilayah daerah, maka semakin optimal pula pendapatan asli daerah dari sektor pajak. Pengaturan penyelenggaraan reklame dalam peraturan daerah ini, lebih dititikberatkan pada penyelenggara, penataan, jenis dan naskah reklame, kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, nilai sewa serta pengelolaan titik-titik lokasi sehingga tercipta suasana kondusif dalam iklim usaha, ketentraman masyarakat dan ketertiban umum. Bahwa dengan ditetapkan dan diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka sumber-sumber pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Salah satu jenis Pajak daerah

yang pemungutannya diserahkan kepada Kabupaten/ Kota adalah Pajak Reklame (Pasal 2 ayat (2) huruf d, oleh karena itu perlu ditetapkan Peraturan Daerah sebagai landasan hukum dalam pengaturan pelaksanaan pemungutannya. Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah yang baru dengan tetap mengaju pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 3